



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:2188/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PEMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2010 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Nomor: 2188/Pdt.G/2010/ PA.Kab.Mlg telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan sebagaimana tercantum dalam surat permohonan tersebut, dan pihaknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan ternyata Pemohon dapat menerima nasehat perdamaian tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta menyatakan secara lisan di hadapan persidangan, bahwa pihaknya hendak mencabut putusan.mahkamahagung.go.id

perkara cerai talak yang ia ajukan dengan alasan bahwa Pemohon ingin berusaha rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa perkara nomor 2188/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg. telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon telah dicabut;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp;289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1431 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. WARYONO

HAKIM ANGGOTA

PANITRA PENGGANTI

Drs. MUHD. JAZULI

HOMSIYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	245.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	289.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)